

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum terealisasi dengan baik dibuktikan dengan adanya kasus kebakaran hutan yang meningkat.
2. Adapun faktor yang menjadi hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango dalam menanggulangi pembakaran hutan tidak lain karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan, dimana alat pemadam kebakaran yang ada berupa *jet water cool* yang dimiliki baru sebanyak 6 unit. Selain itu lokasi kebakaran merupakan areal yang medannya sulit dijangkau serta terbatasnya sumber air di lokasi kejadian kebakaran.

5.2 Saran

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembakaran hutan, dan tidak menjadikan “sulitnya menemukan barang bukti” menjadi alasan pembenaran. Sebab hutan sangat memberi manfaat yang besar tidak hanya kepada kita sebagai manusia, melainkan manfaat tersebut dirasakan oleh makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya.
2. Diharapkan kepada Dinas Kehutanan untuk lebih secara aktif melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan.
3. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan disamping adanya fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin Arief, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius,
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, "*Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*". *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, Penerbit. CV Mandar Maju, Bandung.
- Murhaini Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Cet II, Laksbang Grafika.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar..
- Nirwan Junus & Fenty U. Puluhulawa, 2014, *Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Provinsi Gorontalo : Laporan Akhir Pengembangan Program Studi Dana PNBPN Tahun Anggaran 2014*
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Wisnu Amu, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging (Studi Kasus Dinas Kehutanan Bone Bolango)* Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 42.

B. Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

C. Website:

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150915_indonesia_tersangka-asap Diakse pada Hari Kamis, 12 November Pukul 22:31 Wita.

D.Artikel Skripsi

Abd Kadir I Labente, 2015, *Efektifitas Pengawasan terhadap Pembakaran Hutan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ditinjau dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*

Mei Meidyana, 2015, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Illegal Logging (Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango)*

Curriculum Vitae

Data Pribadi / Personal Details

Nama / Name : Melinda Mohune
Tanggal Kelahiran / Death of Birth : 17 September 1994
Jenis Kelamin / Gender : Perempuan
Agama / Religion : Islam



Nama Orang Tua

Ayah : Nederhan Mohune
Ibu : Adriani Yusuf
Warga Negara / Nationality : Indonesia
Status Marital / Marital Status : Belum Kawin
Email : mellow.melody@ymail.com
Alamat / Address : Desa Poowo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango

Pendidikan / Education

No.	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Pendidikan
1.	2000	2006	Sekolah Dasar Negeri Poowo
2.	2006	2009	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabila
3.	2009	2012	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabila
4.	2012	2016	Universitas Negeri Gorontalo